

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah agar melalui penelitian ini dapat menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana konsep perlindungan hukum bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian *appraisal report*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa macam pendekatan, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Alasan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah karena peraturan perundang-undangan akan menjadi titik fokus peneliti dalam menyusun penelitian ini. Kemudian peneliti akan menelaah atau menganalisis berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait dengan

perlindungan hukum bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian *appraisal report*.

## 2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama pendekatan analisis adalah menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan tidak jarang sebuah definisi atau kata yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah tidak relevan lagi, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukannya suatu pemberian makna baru yang lebih jelas pada definisi atau kata yang ada, guna memperoleh kepastian hukum. Penemuan makna baru pada kata atau definisi merupakan suatu kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya.<sup>2</sup>

### **C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Johny, Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm.302

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm.310

a) Bahan hukum primer yang diolah dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

b) Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yakni :

- 1) Kode Etik Penilai Indonesia
- 2) Standar Penilaian Indonesia
- 3) Buku-buku literatur
- 4) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, teori atau pendapat ahli yang berkompeten
- 5) Kamus hukum.

a) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk yang bersifat tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, serta

tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b) Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- c) Perpustakaan Umum Kota Malang;
- d) Penelusuran Pustaka Pribadi
- e) Penelusuran situs-situs internet

### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis dan mengambil kesimpulan yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

---

<sup>3</sup> Marzuki, Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm.181-182

## **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Interpretasi Gramatikal**

Interpretasi Gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang – undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, dengan kata lain bahwa intepretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan bahasa sehari-hari yang menjadi acuannya.

### **2. Interpretasi Sistematis**

Interpretasi Sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Penafsiran ini menitikberatkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya.

## **F. Definisi Konseptual**

- a. Perlindungan Hukum** adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif (perlindungan hukum

akhir). Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif.

- b. Bank** adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Penilai Publik** adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus serta memperoleh izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan praktek penilaian berdasarkan keahlian yang dimilikinya.
- d. *Appraisal Report*** atau laporan penilaian adalah suatu dokumen yang berisi hasil penilaian terhadap obyek tertentu yang dilakukan oleh penilai publik.
- e. Wanprestasi** adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati. Terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu : tidak berprestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wanprestasi dalam hal memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.